



**LURAH DESA PLERET  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET  
NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS )  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL  
DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**LURAH DESA PLERET,**

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret tentang Penunjukkan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor ...../HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- KETIGA : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan untuk tahun anggaran 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pleret  
Pada tanggal 14 Maret 2018

Lurah DesaPleret

**NURMAN AFANDI**

Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul di Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KecamatanPleret;
5. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) KecamatanPleret;
6. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :  
Keputusan Lurah Desa Pleret  
Nomor : 17 Tahun 2018  
Tanggal : 14 Maret 2018

**SUSUNAN PERSONALIA  
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PLERET KECAMATAN PLERET  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

<b>N O</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>L/P</b>	<b>JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS</b>
1.	BINTAR SUPRAPDIYONO		Kaur Perencanaan	L	Sekretaris
2.	YUONO PURWANTO, SP		StafDesa	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
3.	SUDEBYO, A.Md		StafDesa	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan danLogistik

LurahDesaPleret,

**NURMAN AFANDI**